

Lampiran II

Nomor : 33/KP.01/JP-07/05/2024

Tanggal: 12 Mei 2024

TATA TERTIB TES TERTULIS PANWASCAM PILKADA TAHUN 2024

- 1 Sebelum tes dimulai, Pokja Bawaslu Kabupaten/Kota membacakan tata tertib pelaksanaan tes tertulis;
- 2 Peserta hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum tes dimulai;
- 3 Peserta wajib mengisi daftar hadir;
- 4 Peserta tes wajib membawa dan menunjukkan Kartu tanda peserta yang dicocokkan dengan KTP elektronik;
- 5 Peserta yang datang terlambat lebih dari 30 (tiga puluh) menit tidak diperkenankan mengikuti tes;
- 6 Peserta yang datang terlambat tidak mendapat waktu tambahan untuk mengerjakan tes;
- 7 Peserta wajib berpakaian sopan dan rapi serta memakai sepatu;
- 8 Peserta dilarang membawa alat komunikasi atau benda apapun ke dalam ruang pelaksanaan tes;
- 9 Selain peserta tes dan Panitia Bawaslu Kabupaten Cirebon, tidak diizinkan masuk ruang tes tertulis; dan
- 10 Peserta yang sudah selesai mengerjakan soal, dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan tes.